PEDOMAN RETENSI ARSIP SEKTOR PEREKONOMIAN URUSAN PENELITIAN, PENGKAJIAN,
PENGEMBANGAN, PEREKAYASAAAN, PENERAPAN SERTA PENDAYAGUNAAN ILMU PENGETAHUAN
DAN TEKNOLOGI

2016

PERKA ANRI NO. 15, BN 2016/NO. 321 THN 2016, 6 HLM

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG
PEDOMAN RETENSI ARSIP SEKTOR PEREKONOMIAN URUSAN PENELITIAN, PENGKAJIAN,
PENGEMBANGAN, PEREKAYASAAAN, PENERAPAN SERTA PENDAYAGUNAAN ILMU PENGETAHUAN
DAN TEKNOLOGI

ABSTRAK

- Dalam rangka menjamin keselamatan dan keamanan arsip urusan Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, Perekayasaaan, Penerapan Serta Pendayagunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bsebagai bukti pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan, perlu disusun pedoman retensi arsip urusan Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, Perekayasaaan, Penerapan Serta Pendayagunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5
 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor
 Perekonomian Urusan Penelitian, Pengkajian, Pengembangan,
 Perekayasaaan, Penerapan Serta Pendayagunaan Ilmu
 Pengetahuan dan Teknologi masih terdapat kekurangan dan
 belum mengakomodasi seluruh kegiatan penyelenggaraan
 pemerintahan bidang Penelitian, Pengkajian, Pengembangan,
 Perekayasaaan, Penerapan Serta Pendayagunaan Ilmu
 Pengetahuan dan Teknologi.
- Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, Perekayasaaan, Penerapan Serta Pendayagunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

- Dasar hukum Peraturan Kepala ini adalah UU Nomor 43 Tahun 2009, PP Nomor 28 Tahun 2012, Keppres Nomor 103 Tahun 2001, Perka ANRI Nomor 14 Tahun 2014.
- Dalam Peraturan Kepala ini diatur tentang perubahan atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang pedoman retensi arsip sektor perekonomian, urusan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan serta pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketentuan dalam Lampiran ditambahkan 1 (satu) urusan, yakni urusan informasi geospasial

CATATAN

- Peraturan Kepala ini ditetapkan pada tanggal 24 Februari 2016.
 - Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
 29 Februari 2016.
 - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

